



P U T U S A N
NOMOR 67/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

RAJA ASDI, -----

selaku Direktur Utama PT. GLOBAL INTERNUSA KOMUNIKASINDO (Ginsa Production) yang beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard, Komplek Sunter Permai Blok A No.5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **GUSTI RANDA, SH.** 2. **DEWI SUPRAPTI, SH.** 3. **DEOLIPA YUMARA, SH. Psi.** 4. **AGUS TRIONO, SH.** para dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICES GUSTI RANDA, SH. & PARTNERS – ADVOCATES and Counselors at Law**, Jl. BNI Raya No.15 B Cilandak Barat Jakarta, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus No.241/GR&P-SKK/IV/2012, tertanggal 19 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ; -----

L A W A N :

Ir. YERI HERMANTO,-----

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Adhyaksa VI D 18 Rt.003/ Rw.05 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan Beralamat di Jalan Kapuk Rt.007/ Rw.012 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa Kepada : 1. **ABDUL MALIK BAHAR, SH** 2. **LUSYANA MAHDANIAR.SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor “ **AM. BAHAR, SH. & REKAN** “ beralamat di Jalan Adhyaksa V/D 18 Lebak Bulus Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.049/AMB/PDT/12 /2011, tertanggal 15 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 460/Pdt.G /2011/ PN. Jkt.Ut, tanggal 09 April 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan Wanprestasi ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konvensi membayar kekurangan Honorarium Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.61.000.000.-(enam puluh satu juta rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk yang selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 291.000.-(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 460/PDT.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh : **H. TEUKU ILZANOR, SH.MH.** Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap

Hal. 2 dari 5 hal Put.No.67/Pdt/2014/PT.DKI.



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 460/ Pdt.G/2011 /PN.Jkt.Ut tanggal 09 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat Kon-pensi/ Tergugat Rekonpensi** pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat Rekonpensi** tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** dan **Terbanding** semula **Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi** masing-masing pada tanggal 17 April 2013 dan tanggal 06 Mei 2013 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (lnzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** se-mula **Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 460/Pdt.G/ 2011 /PN. JKT.Ut, tanggal 09 April 2012, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, setelah dibaca dan diteliti Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai per-



timbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 460/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut. tanggal 09 April 2012, yang dimohonkan dalam pemeriksaan di tingkat banding tersebut dapat **dikuatkan**, karena didalam **gugatan Konpensi, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** menyerahkan bukti P-2 s/d P-16 yang tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat mendukung bukti P-1, yang berakibat **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi** tidak berhasil membuktikan dalil-dalil **gugatannya**, sedangkan untuk **Gugatan gugatan Rekonpensi** tentang kekurangan honor pembuatan film sebesar Rp.61.000.000.-(enam puluh satu juta rupiah) **Tergugat Rekonpensi** mengakui belum membayar kepada **Penggugat Rekonpensi** sehingga **Tergugat Rekonpensi** wajib membayarnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ; ----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 April 2012, Nomor : 460/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **25**

Hal. 4 dari 5 hal Put.No.67/Pdt/2014/PT.DKI.



MARET 2014 oleh Kami : **GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **HERRI SWANTORO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 67/PEN /PDT/2014/PT. DKI. tanggal 12 Pebruari 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu Juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 67/ PDT/ 2014/PT.DKI. tanggal 13 Pebruari 2014, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** **GATOT SUPRAMONO, SH.MH.Hum..**

2. **HERRI SWANTORO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp. | 150.000,- |

Hal. 5 dari 5 hal Put.No.67/Pdt/2014/PT.DKI.